



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Pahlawan Rawang Painan Utara Painan IV Jurai

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor :600/ /Kpts/PERKIMTAN-PS/2017**

**T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 – 2021**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah, satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 55 tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menetapkan rencana kinerja dan laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal September 2017

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan**

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nomor : 600 / /Kpts/PERKIMTAN-PS/IX/2017

Tanggal : September 2017

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan

**INDIKATOR KERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017-2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni : jumlah seluruh rumah diwilayah pemda pessel) x 100%	Sumber Data : Bidang Perumahan Rakyat, Pesisir Selatan Dalam Angka Penanggungjawab : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
2.	Meningkatkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang berkelanjutan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	(Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu : jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu) x 100%	Sumber Data : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman Penanggungjawab : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
3.	Meningkatkan kawasan permukiman yang tertata	Rasio permukiman layak huni	Luas permukiman layak huni : luas wilayah permukiman	Sumber Data : Pesisir Selatan Dalam Angka, RTRW Penanggungjawab : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Ketersediaan lahan untuk pembangunan	Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan	Kondisi luas lahan untuk pembangunan Tahun Dasar + target yang direncanakan	Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan, Bagian Aset DPKD, BPN
				Penanggungjawab : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

DINAS : PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
Misi II Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah							
1	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertata	%	-	-	30	30	40
2	Rasio Rumah Layak Huni		0,2134	0,2145	0,2156	0,2167	0,2178

Painan, 03 Oktober 2017

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir selatan**

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001